

**STRATEGI *DIGITAL FUNDRAISING* MELALUI
MEDIA SOSIAL DALAM PENGHIMPUNAN
DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**SAHRANA
NIM. 20 402 00239**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**STRATEGI *DIGITAL FUNDRAISING* MELALUI
MEDIA SOSIAL DALAM PENGHIMPUNAN
DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**SAHRANA
NIM. 20 402 00239**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**STRATEGI *DIGITAL FUNDRAISING* MELALUI
MEDIA SOSIAL DALAM PENGHIMPUNAN
DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

SAHRANA

NIM. 20 402 00239

PEMBIMBING I

MUHAMMAD ISA, S.T., M.M.
NIP. 198006052011011003

PEMBIMBING II

DAMRI BATUBARA, M.A.
NIDN. 2019108602

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal: Skripsi
An. Sahrana

Padangsidempuan, 30 Mei 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Sahrana yang Berjudul *Strategi Digital Fundraising Melalui Media Sosial dalam Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atasperhatiannya diucapkan terima kasih.

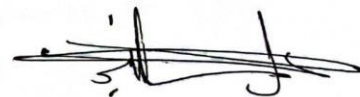
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,



Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 198006052011011003

PEMBIMBING II,



Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahrana
NIM : 2040200239
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi/Tesis : Strategi *Digital Fundraising* Melalui Media Sosial
dalam Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Mei 2024

Saya yang Menyatakan,



Sahrana

NIM.2040200239

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrana
NIM : 2040200239
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Strategi Digital Fundraising Melalui Sosial Media dalam Penghimpun Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 30 Mei 2024

Saya yang Menyatakan,



Sahrana

NIM.2040200239



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733,
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SAHRANA
NIM : 20 402 00239
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Digital Fundraising Melalui Media Sosial dalam Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIDN.2027029303

Sekretaris

Zulaika Matondang, M. Si
NIDN.2017058302

Anggota

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIDN.2027029303

Zulaika Matondang, M. Si
NIDN.2017058302

Arti Damisa, M.E.I
NIDN.2020128902

M. Yurham, M. H
NIDN.2009109202

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Senin/ 29 Juli 2024
Pukul	: 14.00 WIB s/d 16.30
Hasil/Nilai	: Lulus/ 75,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif	: 3,92
Predikat	: Pujian/ Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733,
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Strategi Digital Fundraising Melalui Media Sosial dalam
Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Mandailing
Natal

NAMA : Sahrana

NIM : 20 402 00239

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Padangsidempuan 19 Agustus 2024

Dekan



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 197808182009011015

ABSTRAK

NAMA : SAHRANA
NIM : 20 402 00239
JUDUL SKRIPSI : STRATEGI *DIGITAL FUNDRAISING* MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL

Mandailing Natal adalah wilayah yang sebagian besar penduduknya merupakan muslim. Sebagai seorang muslim tentunya masyarakat Mandailing Natal menunaikan rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Salah satu cara penghimpun dana zakat yang efisien dan efektif adalah menggunakan strategi digital fundraising. Digital fundraising merupakan patokan pertama dalam keberhasilan organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dan menyalurkannya, hal ini disebabkan agar mampu membantu program pendayagunaan terlaksana dengan baik. Dengan adanya *digital fundraising* melalui social media memberi kemudahan terhadap lembaga penghimpun dana zakat dalam menghimpun zakat dari *muzakki*. Jumlah zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 ditargetkan mampu mencapai 4,8 Miliar, namun yang telah dihimpun sebesar 1,2 miliar. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data dikatakan berhasil atau tidaknya suatu penelitian merupakan pengumpulan data. Instrumen yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan. Strategi digital fundraising yang di gunakan dalam penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari tiga kegiatan yaitu: a. Promotion, melalui Website, Iklan dan *Organic Social Media* (seperti Facebook, Instagram Promosi Menggunakan WhatsApp) b. *Public Relation* c. *Payroll*.

Kata Kunci : *Digital, Fundraising, Strategi*

ABSTRACT

NAME : SAHRANA
REG. NUMBER : 20 402 00239
THESIS TITLE : DIGITAL FUNDRAISING STRATEGY THROUGH SOCIAL MEDIA IN COLLECTING ZAKAT FUNDS AT BAZNAS MANDAILING NATAL REGENCY.

Mandailing Natal is an area where most of the population is Muslim. As a Muslim, of course the people of Mandailing Natal fulfill the third pillar of Islam, namely paying zakat. One way to collect zakat funds that is efficient and effective is to use a digital fundraising strategy. Digital fundraising is the first benchmark in the success of zakat management organizations in collecting and distributing it, this is because it is able to help the utilization program be carried out properly. With the existence of digital fundraising through social media, it makes it easier for zakat fundraising institutions to collect zakat from muzakki. The amount of zakat in BAZNAS Mandailing Natal Regency in 2023 is targeted to reach 4.8 billion, but what has been collected is 1.2 billion. The type of research that researchers use is field research with a qualitative approach. Qualitative research is research that intends to understand phenomena about what is experienced and research subjects such as behavior, motivation, perceptions, actions and others holistically and by way of description. The data used are primary data and secondary data. Data collection instruments are said to be the success or failure of a study is data collection. The instrument used by researchers in this research is interviews with informants. The digital fundraising strategy used in the collection of zakat funds by BAZNAS Mandailing Natal Regency consists of three activities, namely: a. Promotion, through Website, Advertising and Organic Social Media (such as Facebook, Instagram Promotion Using WhatsApp) b. Public Relations c. Payroll.

Keywords: Digital, Fundraising, Strategy

الملخص البحث

الاسم : سهران

رقم التسجيل : ٢٠٤٠٢٠٠٢٣٩ :

عنوان البحث: استراتيجية جمع التبرعات الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في جمع أموال الزكاة في بازناس ماندالايلينغ ناتال ريجنسي

ماندالايلينغ ناتال هي منطقة معظم سكانها من المسلمين. وكمسلمين، بالطبع فإن سكان ماندالايلينغ ناتال يطبقون الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو دفع الزكاة. إحدى طرق جمع أموال الزكاة التي تتسم بالكفاءة والفعالية هي استخدام استراتيجية جمع التبرعات الرقمية. إن جمع التبرعات الرقمية هو المعيار الأول في نجاح مؤسسات إدارة الزكاة في جمعها وتوزيعها، وذلك لأنها قادرة على المساعدة في تنفيذ برنامج الاستفادة منها بشكل صحيح. مع وجود جمع التبرعات الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يسهل على مؤسسات جمع الزكاة من المزيكين. من المستهدف أن يصل مبلغ الزكاة في محافظة بازناس ماندال ناتال في عام ٢٠٢٣ إلى ٨.٤ مليار، لكن ما تم جمعه هو ١.٢ مليار. نوع البحث الذي يستخدمه الباحثون هو البحث الميداني ذو النهج النوعي. البحث الكيفي هو البحث الذي يهدف إلى فهم الظواهر حول ما يتم اختباره وموضوعات البحث مثل السلوك والدوافع والتصورات والتصرفات وغيرها بشكل كلي وعن طريق الوصف. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ويُقال إن أدوات جمع البيانات هي التي تحدد نجاح الدراسة أو فشلها في جمع البيانات. الأداة التي استخدمها الباحثون في هذا البحث هي المقابلات مع المخبرين. تتألف استراتيجية جمع التبرعات الرقمية المستخدمة في جمع أموال الزكاة من قبل بازناس ماندال ماندالنج ريجنسي من ثلاثة أنشطة، وهي: أ. الترويج، من خلال الموقع الإلكتروني والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي العضوية (مثل فيسبوك، الترويج على إنستجرام باستخدام الواتساب) ب. العلاقات العامة ج. كشوف المرتبات .

الكلمات المفتاحية: رقمي، جمع التبرعات، استراتيجية

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Strategi *Digital Fundraising* Dalam Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, M. Si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M. Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Isa, S.T., M. M., selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, S.H.I., M.A., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahannya, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan beliau.
5. Teristimewa kepada Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M dan Ibu Zulaika Matondang, S. Pd., M.Si., selaku dosen yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Untuk Bapak H. Alwin Tanjung M. Th dan Bapak Drs. Muhammad Syafei Lubis, M. Si. dan seluruh Pimpinan, karyawan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih yang tak ternilai kepada keluarga tercinta (Orangtua tercinta Ayahanda Hamdan dan Ibunda tercinta Samnur yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa di dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta adik-adik saya Sarkiyah, Handika Sahnun, Suaidah, Sindi Eliya dan Haddad Alwi yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat peneliti Nurkhopipah Harahap, Rohimannur Harahap yang turut memberikan motivasi, dukungan dan bantuan kepada peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta semua rekan-rekan mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 2024

Peneliti,

SAHRANA

NIM. 20 402 00239

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathāh	A	A
— —	Kasrah	I	I
— و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathāh danya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...َا...َا...	fathāh dan alif atau ya	ā	A dan garis atas
...ِ...	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
...ُو...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
SURAT KETERANGAN DEWAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	16
1. Pengertian Strategi dan Fungsinya	16
2. Pengertian <i>Fundraising</i>	19
3. Penghimpunan Dana	20
4. Zakat Profesi	22
B. Penelitian terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	46

C. Subjek Penelitian	46
D. Sumber Data.....	47
E. Instrumen Pengumpul Data.....	48
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Pengolahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	51
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	51
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	52
3. Tujuan Didirikan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	53
4. Uraian Pekerjaan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	54
5. Program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	55
6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	56
B. Hasil Penelitian.....	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
D. Keterbatasan Penelitian	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Dana Zakat Sumatera Utara Tahun 2019-2021.....	3
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing	
Natal.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik I. 1 Grafik Potensi Zakat Indonesia Tahun 2021 (Triliun Rupiah).....	2
Grafik I. 2 Grafik Jumlah Umat Muslim dan Zakat yang Dihimpun Beberapa Kabupaten di Sumatera Utara.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang terus menerus berkembang pesat telah merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat. Data pengguna internet di dunia kini mencapai 5 miliar. Angka ini mewakili 63 persen penduduk dunia yang saat ini diperkirakan mencapai angka 7,93 miliar jiwa. Seiring dengan pertumbuhan adopsi internet global, hal ini dapat meningkatkan akses ke informasi, teknologi dan media sosial.¹ Di Indonesia sendiri pengguna internet mencapai 73,7 persen dari total populasi masyarakat Indonesia pada Januari 2022 dan presentase ini menunjukkan bahwa ada sekitar 204,7 juta penduduk yang menggunakan internet. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 26,3 persen penduduk Indonesia yang tidak menggunakan internet pada Januari 2022.² Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia, hal ini disebabkan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan merupakan penduduk terbanyak ke-4 di dunia.³

Kemajuan teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat juga mempengaruhi penggunaan internet di kabupaten Mandailing Natal, dimana pengguna internet setiap harinya selalu mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan teknologi juga telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat kabupaten Mandailing Natal khususnya. Hal ini tentu

¹ <https://tekno.kompas.com> diakses pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 10.35 WIB.

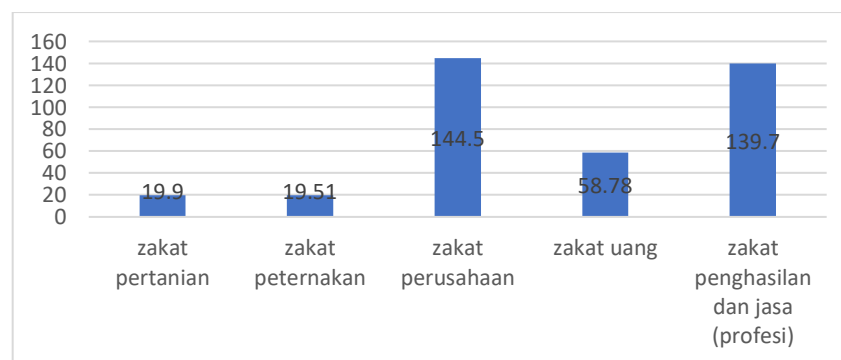
² <https://www.tinews.com> diakses pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 10.40 WIB.

³ <https://travel.kompas.com> diakses pada Tanggal 31 Maret 2023, Pukul 10.27 WIB.

disebabkan oleh *gadget* dan internet yang dilengkapi beragam fasilitas layanan berbasis teknologi digital seperti yang saat ini dirasakan oleh setiap orang, sehingga memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang tentu hal ini juga sangat mendukung pengembangan bisnis berbasis internet, salah satunya *digital fundraising*. *Digital fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dengan menggunakan teknologi digital sebagai medianya.

Indonesia sebagai negara muslim nomor dua di dunia memiliki dana zakat yang jumlahnya tidak sedikit dan hal ini terus mengalami peningkatan dana yang sangat pesat dari tahun ketahun. Berdasarkan *outlook* dana zakat BAZNAS tahun 2021, zakat di Indonesia memiliki potensi sebesar Rp. 327,6 triliun. Hal ini menyebabkan zakat sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Besar potensi zakat tersebut dapat dirincikan berikut.⁴

Grafik I. 1 Potensi Zakat Indonesia Tahun 2021 (Triliun Rupiah)



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa potensi dana zakat profesi di Indonesia sangat tinggi yaitu menempati posisi kedua setelah zakat perusahaan. Dana zakat yang dihimpun tersebut berasal dari para *muzakki* di

⁴ <https://investor.id/general/292009/potensi-zakat-di-indonesia-rp-3276-triliun>

seluruh tanah air. Jumlah *muzakki* di Indonesia hanya terdiri dari 4 juta jiwa dari 200 juta umat islam di Indonesia, hal ini tentu masih ada kesadaran masyarakat yang sangat minim tentang ilmumenunaikan zakat dari sebagian harta yang dimilikinya.⁵ Begitu juga dengan dana zakat di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun perekonomian daerah tersebut. Berikut ini data penyaluran dan penghimpunan dana zakat Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun terakhir:

Tabel I. 1 Dana Zakat Sumatera Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Dana zakat	
	Pengeluaran	Penghimpunan
2019	Rp. 3.864.336.300	Rp. 6.570.050.369
2020	Rp. 5.493.669.280	Rp.9.931.671.982
Januari-maret 2021	Rp. 1.293.169.700	Rp. 2.108.762.309

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

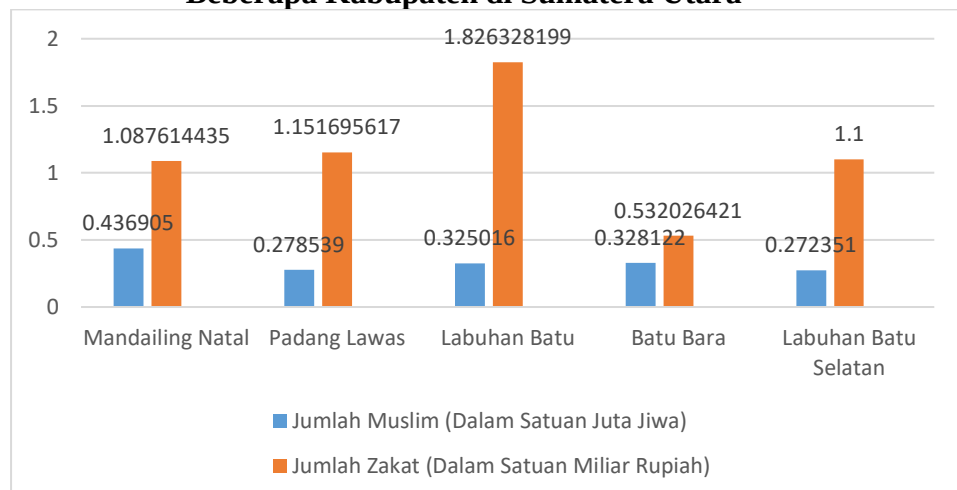
Berdasarkan data BAZNAS Sumatera Utara di atas, diketahui dari segi penghimpunan dana zakat pada tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp. 6.570.050.369 dan di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp.9.931.671.982 sedangkan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2021 jumlah penghimpunan dana di baznas Sumatera Utara sebesar Rp. 2.108.762.309. Demikian juga dengan kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten ini memiliki potensi zakat yang sangat signifikan.

Mandailing Natal adalah wilayah yang sebagian besar penduduknya merupakan muslim. Sebagai seorang muslim tentunya masyarakat Mandailing

⁵<https://www.bantennews.co.id/jumlah-musakki-hanya-4-jutadari-200-juta-umat-islam-di-indonesia-wapres-masih-sedikit>.

Natal menunaikan rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Sebagai salah satu kabupaten dengan populasi umat islam terbanyak di Provinsi Sumatera Utara maka jumlah zakat akan lebih berkembang. Hal ini berlawanan dengan fenomena yang peneliti temui di lapangan, namun jumlah zakatnya jauh tertinggal dibandingkan kabupaten lainnya yang populasi umat muslimnya masih lebih rendah seperti Labuhan Batu dan Padang Lawas. Hal ini dapat diperhatikan pada grafik berikut ini:

Grafik I. 2 Jumlah Umat Muslim dan Zakat yang Dihimpun di Beberapa Kabupaten di Sumatera Utara



Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional dan BPS Sumatera Utara Tahun 2020.

Jumlah zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 ditargetkan mampu mencapai 4,8 Miliar, namun hal ini belum tercapai karena kurangnya strategi yang digunakan untuk menghimpun dana zakat tersebut.⁶ Adapun jumlah dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Mandailing Natal pada tahun 2018 berjumlah Rp.293.333.820 rupiah. Kemudian pada tahun

⁶ diskominfo, "Pemkab Madina Sepakati Zakat Profesi Bagi ASN Satu Porsen," February 22, 2023, <https://diskominfo.madina.go.id/pemkab-madina-sepakati-zakat-profesi-bagi-asn-satu-porsen/>.

2019 meningkat menjadi Rp.1.064.813.763, tahun 2020 meningkat 1.226.632.436 rupiah, akan tetapi pada tahun 2021 dana zakat berkurang menjadi Rp.1.211.120.771 rupiah.⁷

Kabupaten Mandailing Natal juga memiliki potensi dana zakat yang sangat tinggi sebagaimana dijelaskan oleh wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal periode sebelumnya (2018-2023), H. Alwin Tanjung dalam kunjungan peneliti ke kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal bahwa zakat ASN yang dikelola oleh BAZNAS MADINA setiap bulan berjumlah 100 Juta rupiah. Hal ini belum termasuk zakat dari keseluruhan ASN di Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan penghimpunan zakat yang dilakukan belum merata.⁸ Dana zakat ini juga diperkirakan akan terus mengalami kenaikan yang signifikan apabila dilakukan strategi penghimpunan dana yang efektif dan efisien. Salah satu cara penghimpunan dana zakat yang efisien dan efektif adalah menggunakan strategi *digital fundraising*. *Digital fundraising* merupakan patokan pertama dalam keberhasilan organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dan menyalurkannya, hal ini disebabkan agar mampu membantu program pendayagunaan terlaksana dengan baik.⁹

Dalam upaya mempermudah para *muzakki* untuk membayar zakat juga BAZNAS Mandailing Natal membuat rekening khusus untuk para *muzakki*.

⁷ Nur Saidah,dkk, “Determinan Minat Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)* 3, no. 6 (2022).hlm 34.

⁸ Alwin Tanjung, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Panyabungan, 11 Oktober 2023, Pukul 13.00)

⁹ Meike Siti Nurhajizah, “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Melalui E-Commerce” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). hlm 1.

Masyarakat yang ingin membayar zakat melalui rekening dapat melakukan transfer ke 722 277 1115 (Bank Syariah Indonesia), 233 011 1111 (Bank Muamalat), 34002040047700 (Bank Sumut) atau 62102010003333 (Bank Sumut).¹⁰ Salah satu media yang ditawarkan oleh *digital fundraising* dalam menghimpun zakat adalah *e-commerce* karena mampu menjangkau wilayah yang terpencil tanpa harus adanya tatap muka antara lembaga penghimpun dana zakat dan muzakki. *E-commerce* merupakan pembelian, penjualan dan pemasaran barang atau jasa melalui media elektronik, hal ini tentu akan bisa memberikan keuntungan kepada sesama *muzakki* dan lembaga penghimpun dana zakat.

Berdasarkan paparan di atas dapat menjadi dorongan bagi lembaga penghimpun dana zakat untuk mengembangkan sayapnya dibidang penghimpunan dana zakat melalui strategi *digital fundraising* dalam bentuk *e-commerce*, salah satu *e-commerce* yang ditawarkan adalah E-zakat. E-zakat mampu memberikan kemudahan bagi para *muzakki* untuk menghimpun dana zakat yang ingin dibayarkan tanpa harus datang langsung ke lembaga penghimpunan dana zakat tersebut.¹¹

Beberapa bukti empiris tentang strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat dan menunjukkan hasil yang beragam dari penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavia

¹⁰ <https://startfmmadina.com/baznas-madina-buka-rekening-untuk-permudah-muzakki-bayar-zakat/> diakses pada tanggal 14 juni 2023, pukul 15.19 WIB.

¹¹ Meyana Sari, “Optimalisasi Financial Technology (Fintech) Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan ZISWAF Di Kabupaten Mandailing Natal” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). hlm 4.

Zuneiroh dan Indah Syofiah memberikan hasil Kantor Layanan Lazismu Wirobrajan menggunakan metode langsung (*direct fundraising*) dan Metode tidak langsung (*indirect fundraising*). Strategi langsung (*direct fundraising*) yang digunakan kantor layanan meliputi: direct mail, telefundraising dan pertemuan langsung. Sedangkan strategi secara tidak langsung (*indirect fundraising*) yang digunakan Kantor Layanan Lazismu Wirobrajan yakni kampanye media sosial dengan Whatsapp dan Instagram, serta menyebar brosur dan mengadakan *event*.¹² Muhammad Andryan Fitryansyah dalam penelitiannya memberikan hasil strategi *digital fundraising* pada LAZIS (Laboratorium Amil Zakat Infak dan Sedekah) manajemen dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memanfaatkan teknologi digital dalam penghimpunannya selain dengan cara *direct* dan dengan cara *indirect* dengan menyediakan berbagai metode penghimpun dana untuk menarik para *muzakki*.¹³

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian Astuti Nur Rahmawati dan Arif Sapta Yuniarto adalah *Digital fundraising* zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di Lazismu Wilayah DIY menggunakan 2 (dua) strategi yaitu secara *organic* (tidak berbayar) dan *paid* (berbayar). Strategi organik LAZISMU Wilayah DIY terdapat tiga metode dengan penggunaan *Search*

¹² Oktavia Zuneiroh dan Indah Syofiah, "Strategi Fundraising Dalam Penerimaan Dana ZIS Pada Kantor Layanan LAZISMU Wirobrajan," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* Volume 6, no. 1 (2023).

¹³ Muhammad Andryan Fitryansyah, "Strategi Digital Fundraising PAda LAZIS (Laboratorium Amil Zakat Infak Dan Sedekah) Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

Engine Optimization (SEO), media sosial organik dan promosi dengan WhatsApp Group. Sedangkan metode berbayar di LAZISMU Wilayah DIY terdapat dua metode dengan penggunaan Google Ads dan WhatsApp blast. Dalam penerapan strategi *digital fundraising* secara organik ataupun berbayar dalam penghimpunan dana zakat digunakan untuk mengarahkan *muzakki* pada platform *crowd funding* sebagai media pembayaran secara langsung.¹⁴

Juliana Nasution memberikan hasil *Fundraising* zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan memanfaatkan media digital. Digitalisasi pengelolaan zakat ini telah mampu menjadi penopang bagi lembaga-lembaga zakat saat terjadi pandemi, dan sampai saat ini telah dapat mengoptimalkan penggalangan zakat di Indonesia. Lembaga zakat semacam Dompot Dhuafa mengoptimalkan pemanfaatan media digital ini dengan mengadopsi berbagai strategi, termasuk strategi-strategi digital marketing untuk meningkatkan volume pengunjung dan memperluas jangkauan pemirsa setiap konten dan iklan yang disiarkan oleh Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa telah mencoba mengoptimalkan penggunaan *search engine optimization* (SEO), *content marketing*, *otomatisasi pemasaran*, *pay-per-click (PPC)*, *native advertising*, *affiliate marketing*, dan *sosial media marketing* dalam penelitiannya.¹⁵

¹⁴ Astuti Nur Rahmawati dan Arif Sapta Yuniarto, "Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, no. 1 (June 2023).

¹⁵ Juliana Nasution, "Strategi Digital Fundraising Zakat Di Indonesia," *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)* Volume. 10, no. 2 (November 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sujanu Harto Mulyono, dkk mampu memberikan hasil bahwa Strategi *digital fundraising* yang di gunakan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ Global Zakat menggunakan dua metode, yaitu secara *organic* (tidak berbayar) dan *paid* (berbayar). Metode *organic fundraising* di LAZ Global Zakat terdiri dari empat kegiatan yaitu: *Search Engine Optimization* (SEO), *Organic social media*, *Email Marketing*, Promosi Menggunakan WhatsApp.¹⁶

Devi Fitriani dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai atau QRIS, BAZNAS kabupaten Banyumas dalam penerapannya memiliki 4 tahapan strategi penghimpun dana yaitu: Pementuan segmen dan target muzakki, sumber daya manusia di BAZNAS kabupaten Banyumas, mempromosikan QRIS melalui sosial media agar lebih mudah membangun sistem komunikasi, sistem zakat online memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat, infak dan sedekah.¹⁷

Istiqomah dan Ahmad Fauzi dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa Mekanisme fundraising zakat pada LAZ Nurul Hayat Kediri saat ini dengan dijabarkan dalam *Business Model Canvas* (BMC). Ada 5 cara yang digunakan untuk menghimpun dana di LAZ Nurul Hayati yaitu *Customer*

¹⁶ Sujanu Harto Mulyono, dkk, "Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).

¹⁷ Devi Fitriani, "Strategi Fundraising Dana ZIS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS" (Purwokerto, Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zahri, 2022).

*Segment, Value proposition, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams.*¹⁸

Arief Teguh Nugroho, dkk dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa strategi fundraising zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di LAZ BaitulMaalKu, yaitu menggunakan 2 (dua) strategi, yang pertama Strategi Langsung (Offline) seperti kampanye fundraising, pelayanan jemput zakat, dan ritel fundraising yaitu sosialisasi dan edukasi zakat ke majelis taklim dan perusahaan-perusahaan. Kedua, Strategi tidak langsung (online), diantaranya melalui kanal sahabat kebaikan, media-media sosial, melalui rekening zakat, dan *payroll* atau kerjasama kemitraan dengan korporasi yang ada di Karawang.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Windika Wulandari memberikan hasil bahwa peran teknologi digital dalam *fundraising* zakat, infak, sedekah (ZIS) pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan yaitu teknologi digital dimanfaatkan sebagai media pembayaran zakat dengan cara melakukan promosi melalui facebook, instagram, aplikasi mobile, aplikasi gojek dan sebagainya.²⁰

Nur Malik Ibrahim dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa strategi yang dilakukan oleh BSH adalah merumuskan isi konten di sosial media

¹⁸ Istiqomah dan dan Ahmad Fauzi, “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri,” *At-Tamwil* Vol. 3, no. 1 (March 2021).

¹⁹ Arief Teguh Nugroho, dkk, “Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 06, no. 01 (April 2021).

²⁰ Windika wulandari, “Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan” (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

facebook serta menentukan waktu yang tepat untuk menguploadnya. Adapun penerapannya diupload dalam bentuk foto, pamflet, atau video yang dilakukan rutin setiap hari.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat. Pengembangan kajian ini hanya terarah pada strategi penghimpun dana dari *muzakki* secara rutin. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dengan judul **“Strategi Digital Fundraising Melalui Media Sosial dalam Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Batasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah supaya tidak keluar dari topik yang dibahas dan fokus kepada topik pembahasan serta tetap terarah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti tentang strategi penghimpun dana zakat profesi secara *fundraising* di BAZNAS Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebutan istilah atau kata yang dipakai pada judul penelitian untuk menghindari adanya kurang pemahaman terkait istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun batasan istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

²¹ Nur Malik Ibrahim, “Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019).

1. Strategi

Strategi merupakan suatu ilmu yang mengandalkan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan demi tujuan tertentu.²² Tujuan strategi memungkinkan organisasi untuk bersaing secara efektif dan efisien.

2. Digital

Digital merupakan representasi digital keadaan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau mati dan hidup (bilangan biner). Digital berasal dari kata *Digitus* yang berarti jari dalam bahasa Yunani. Kalau dihitung jari orang dewasa ada sepuluh (10). Nilai sepuluh terdiri dari dua basis, 1 dan 0. Semua sistem komputer menggunakan sistem bilangan sebagai basis datanya bisa juga disebut bit (*binary digit*).²³

3. Fundraising

Fundraising memiliki makna proses penghimpunan kontribusi dalam bentuk uang yang dilakukan secara sukarela dengan meminta sumbangan dari individu, kelompok maupun instansi.²⁴

4. Penghimpunan

Penghimpunan adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan

²² Meike Siti Nurhajizah, "Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Melalui E-Commerce." hlm 15.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Digital> diakses pada 16 November 2023, pukul 05.43

²⁴ Windika wulandari, "Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan." hlm 26.

menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya.²⁵

5. Dana Zakat

Dana zakat berasal dari dua kata yaitu dana dan zakat. Dana merupakan uang yang dihimpun atau disediakan untuk suatu tujuan tertentu.²⁶ Adapun zakat memiliki makna sesuatu yang suci, berkembang, subur, bersih, berkah serta tumbuh.²⁷

6. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. RI. 8 Tahun 2001, dengan misi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara nasional.²⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat profesi di BAZNAS Mandailing Natal?
2. Apa saja kendala yang dialami BAZNAS Mandailing Natal ketika melakukan strategi *digital fundraising* dalam penghimpun dana zakat?

²⁵ Marhumi Amir, "Sistem Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah KC Mikro Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" (Skripsi Fakultas Syariah Ekonomi Islam, Parepare, IAIN Parepare, 2018).hal 7

²⁶ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015). hlm 119.

²⁷ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2019). hlm 9.

²⁸ <https://baznas.go.id> diakses pada tanggal 14 juni 2023, pukul 17.29 WIB.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat di BAZNAS Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami BAZNAS Mandailing Natal Ketika melakukan strategi *digital fundraising* dalam penghimpunan dana zakat.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan bagi beberapa kalangan dengan tujuan untuk menambah wawasan maupun mempermudah lembaga untuk menghimpun dana zakat. Adapun kegunaan penelitian ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian memiliki kegunaan menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai Strategi *Digital Fundraising* Dalam Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sendiri penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

3. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.

4. Bagi BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan strategi yang digunakan dalam menghimpun dana zakat berbasis digital fundraising guna menghimbau masyarakat untuk menunaikan zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi dan Fungsi Strategi

Strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang memiliki makna jendral. Secara umum, strategi dapat dimaknai sebagai perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu kegiatan yang tersusun rapi atau sudah ditetapkan demi kelangsungan ekonomi organisasi tersebut.¹

Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk respon terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi. Sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dari luar untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan mendayagunakan keunggulan organisasi yang dimiliki.² Ada beberapa manfaat strategi yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi mampu mengendalikan tujuan kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategi berlangsung terkendali.

¹ Moh. Arifin, Uswatun Hasanah, dkk, “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19,” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* Vol.2, no. 2 (Desember 2021). Hlm 243.

² Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi* (Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2022). Hlm 2.

- b. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, dan informasi serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Strategi yang disepakati dapat memperkecil perbedaan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi.
- d. Berfungsi untuk menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi juga merupakan keberhasilan bersama keseluruhan organisasi dan masyarakat.³

Macam-macam strategi penghimpun dana adalah sebagai berikut:

a. *Promotion* (Promosi)

Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan kerjasama meyakinkan calon penghimpun dana tentang zakat. Tujuan promosi ialah memperoleh perhatian menarik peminat Muzakki. Saat ini terdapat berbagai media promosi yang digunakan untuk promosi seperti teknologi digital.⁴

b. *Public relations*

Public relations adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua belah pihak guna mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi terdiri dari berbagai proses manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu instansi atau perusahaan, yaitu sebagai berikut:

³ Meike Siti Nurhajizah, "Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Melalui E-Commerce," 2017. Hlm 19.

⁴ Damri Batubara dan Sarmiana Batubara, *Strategi Peningkatan Jumlah Mahasiswa* (Bandung: CV. Harva Creative, 2022). hal 30

a. Perumusan strategi

Perumusan strategi merupakan langkah awal yang dilakukan dalam proses manajemen dengan tujuan untuk menentukan visi dan misi suatu organisasi atau instansi. Cakupan dari proses ini adalah menyalurkan sumber daya secara efektif baik sumber daya finansial ataupun sumber daya non-finansial, menentukan objek yang ingin dikerjakan, menetapkan kebutuhan yang sesuai.

b. Pelaksanaan strategi

Pelaksanaan strategi merupakan langkah selanjutnya atau langkah kedua dalam proses manajemen strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses mengubah visi dan misi yang telah ditentukan kedalam bentuk tindakan. Cakupan dari proses manajemen strategi ini adalah mengalokasikan sumber daya, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, pengarahannya kembali usaha pemasaran, serta membuat struktur organisasi yang efektif.

c. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah langkah yang tepat untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan secara langsung. Evaluasi strategi dilakukan dengan tujuan mampu menyesuaikan kebijakan apabila sewaktu-waktu terjadi pergantian kebijakan. Cakupan dari evaluasi strategi adalah mengukur kinerja karyawan, mereview faktor internal dan eksternal yang

sewaktu-waktu dapat berubah, mengambil sebuah tindakan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan kebijakan.⁵

2. Pengertian *Fundraising*

Fundraising adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan penggalangan atau penghimpunan dana serta sumber daya alam dari masyarakat, baik secara individu, kelompok, instansi ataupun perusahaan dan tersebut akan didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan dan yang berhak menerimanya.⁶ Ada dua metode *fundraising* yang digunakan dalam menghimpun atau menggalang dana yaitu metode *fundraising* secara langsung atau *direct* dan tidak langsung.

Fundraising secara langsung adalah metode penghimpunan dana dengan melibatkan *muzakki* secara langsung dengan lembaga penghimpun dana zakat atau *muzakki* melakukan tatap muka secara langsung dengan lembaga tersebut. Sedangkan metode *fundraising* secara tidak langsung adalah menghimpun dana dari *muzakki* tanpa adanya kegiatan tatap muka langsung antara *muzakki* dan lembaga penghimpun dana atau melalui media, baik itu manual maupun digital.⁷

⁵ Nur Malik Ibrahim, “Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019). Hlm 19-21.

⁶ Moh. Arifin, Uswatun Hasanah, dkk, “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19.” Hlm 244.

⁷ Meike Siti Nurhajizah, “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Melalui E-Commerce,” 2017. Hlm 21-22.

Fundraising memiliki beberapa tujuan, adapun tujuan dari *fundraising* adalah sebagai berikut:⁸

- a. Membentuk dan meningkatkan lembaga penghimpun dana
- b. Menghimpun dana
- c. Menghimpun *muzakki*

Fundraising memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana
- b. Memperbanyak donatur
- c. Menghimpun relasi
- d. Meningkatkan kepuasan donatur.

3. Penghimpun Dana

Dana merupakan uang tunai atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.⁹

Penghimpunan dana juga dapat dimaknai sebagai kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat

⁸ Nur Malik Ibrahim, "Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu," 2019. Hlm 24.

⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm 1.

berharga lainnya. Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat (*muzaki*) agar mau berbuat perbuatan baik berupa penyerahan dana atau sumber daya berharga lainnya untuk diserahkan ke orang yang membutuhkan. Penggalangan dana ini diambil dari dimensi filantropi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada hakekatnya, pengertian kumpulan ini meliputi: menginformasikan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau memikat, termasuk tekanan, jika ini mungkin atau diizinkan.¹⁰

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap lembaga penghimpun dana, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.

a. Bagi Lembaga

Penghimpun Dana Lembaga penghimpun dana dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti telah menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman, pembiayaan, atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman, pembiayaan lembaga penghimpun memperoleh pendapatan.

b. Bagi pemilik uang

Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan atau bawah bantal yang

¹⁰ Damri Batubara, dkk, "Performance Analysis of BAZNAS Tapanuli Selatan District," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 3, no. Nomor 2 (July 2022). hlm 196.

menganggur (*hoarding*) dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.

c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dengan berhasilnya lembaga keuangan menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi. Ada beberapa kegunaan penghimpunan dana bagi pemerintah yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai dana operasional lembaga penghimpun dana
- 2) Sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter.
- 3) Produktivitas dana

Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur (*idle funds*) untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan.

4. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat merupakan istilah khusus yang ada dalam agama Islam yang diambil dari bahasa arab yaitu “zakaa”. Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) *zaka* yang berarti tumbuh, bersih dan baik.¹¹ Secara

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999). Hlm 34-35.

istilah syariah, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu.

Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik. Istilah ini digunakan dalam Al-Quran maupun Hadis. Zakat secara istilah ini dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-Quran, seperti:

- 1) Makna Tumbuh Berkembang dalam Q.S Al-Kahfi Ayat 81.

فَارْزُقْنَاهُ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً أَقْرَبَ رَحْمًا

Artinya : ”Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya”.¹²

Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar ayat tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- a) فَارْزُقْنَاهُ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ (Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain dari anaknya itu) yakni kami berharap Allah akan mengaruniakan kepada keduanya anak yang lebih baik daripada anak ini.
- b) زَكَاةً (yang lebih baik kesuciannya) yakni suci agamanya, kesalihannya, dan suci dari dosa-dosa.
- c) وَأَقْرَبَ رَحْمًا (dan lebih dalam kasih sayangnya) yakni lebih mengasihi kedua orangtuanya.¹³

¹² Q.S Al-Kahf 18:81.

¹³ <https://tafsirweb.com/4907-surat-al-kahfi-ayat-81>

2) Makna Suci Atau Bersih Hatinya dalam Q.S Maryam Ayat 13.

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّاو زُكُوًّا وَكَانَ تَقِيًّا

Artinya: "Dan (kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari kami dan bersih (dari dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa".¹⁴

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi ayat diatas memiliki makna (Dan rasa belas kasihan yang mendalam) terhadap manusia (dari sisi Kami) dari haribaan Kami (dan zakat) yakni senang bersedekah kepada mereka (Dan ia adalah seorang yang bertakwa) menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa Nabi Yahya tidak pernah melakukan suatu dosa pun, dan hatinya tidak pernah mempunyai keinginan untuk melakukannya.¹⁵

3) Makna Terhindar dari Kemungkaran dalam Q.S An-Nur Ayat 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مِرًّا بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorangpun diantara kamu bersih (dari perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".¹⁶

Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar ayat tersebut memiliki makna sebagai berikut:

¹⁴ Q.S Maryam 19 :13.

¹⁵ <https://quranhadits.com>

¹⁶ Q.S An-Nur 24:21.

- a) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan).
Yakni janganlah kalian menempuh jalan-jalan setan yang selalu diserukan bagi kalian oleh mereka.
- b) فَإِنَّهُ (maka sesungguhnya), yakni setan itu
- c) يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. (syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar). Makna (الفحشاء) adalah perbuatan yang sangat buruk. Dan (المنكر) adalah apa yang di anggap buruk oleh syariat. Barangsiapa yang mengikuti setan maka ia akan menjadi pengikutnya yang mentaati segala perintahnya.
- d) مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا (niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya), yakni diri kalian tidak akan bersih dari kotorannya selama kalian hidup.
- e) وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ (tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya) yakni hamba-hamba-Nya yang diberi karunia dan rahmat bagi mereka.¹⁷
- 4) Makna menyucikan Diri dalam Q.S At-Taubah Ayat 103
- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

¹⁷ <https://tafsirweb.com/6149-surat-an-nur-ayat-21>

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.¹⁸

Menurut al-Mawardi, sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Namanya berbeda namun substansinya sama. Zakat diambil dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu diambil dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu, sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat itu.¹⁹

Istilah “zakat” disebut dalam al-Qur’an sebanyak 32 kali dan bentuk sinonimnya, *sadaqah* dan *infaq* disebut sebanyak 82 kali. Istilah zakat yang disebut sebanyak 32 kali mencakup 8 ayat yang turun pada periode Mekkah dan 24 ayat pada periode Madinah. Dari 32 ayat tentang zakat, 29 ayat terhubung dengan perintah shalat dan hanya 3 ayat yang tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu Q.S. al-Kahfi ayat 81, Maryam ayat 13 dan al-Mu’minun ayat 4. Ketiga ayat ini merupakan ayat-ayat Makiyah.²⁰ Kewajiban zakat dengan tegas diperintahkan dalam al-quran oleh Allah SWT dalam berbagai ayat yang menyebutkannya. Zakat ditunaikan oleh orang yang mengharapkan balasan Allah di akhirat, dan kadang ditinggalkan oleh orang yang kurang yakin akan balasan akhirat.²¹

¹⁸ Q.S At-Taubah 9:103.

¹⁹ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam* (Cirebon: Nurjati Press, 2015). Hlm 21.

²⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998). Hlm 43.

²¹ Etti Eriani, Muhammad arsyad, dkk, “Penghimpun Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah,” *JISFIM : Journal of Islamic Socil Finance Manajemen* Vol. 1, no. 1 (2020). Hlm 34.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang.²² Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.²³

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.²⁴

²² KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, *Panduan Zakat Praktis* (DIREKTORAT PEMBERDAYAGUNAAN ZAK, 2013). hlm 56.

²³ Ali Trigiyatno, “Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, no. 2 (Desember 2016). hlm 137.

²⁴ Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.01, no. 01 (March 2015). hlm 51-52.

b. Pengertian Zakat Profesi Menurut Beberapa Ulama

Pengertian zakat profesi menurut berbagai pendapat ulama pada dasarnya adalah hampir sama, di mana zakat merupakan pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu. Berikut ini pandangan beberapa ulama dalam memaknai zakat profesi:

1) Syeikh Muhammad Al-Ghazali

Syeikh Muhammad Al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga berlaku nisab pertanian dan tidak berlaku haul. Zakat profesi seperti zakat pertanian dikeluarkan kapan saja ketika kita memperoleh penghasilan. Bila pertanian mempergunakan irigasi 5%, dan bila pertanian itu non irigasi maka dikeluarkan 10%. Jadi kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit. Nishab zakat pertanian 750 Kg untuk mengetahui jumlah gaji pegawai yang besarnya setara dengan zakat pertanian, maka harus dikonversikan dengan harga minimal beras dalam waktu dan wilayah setempat.²⁵

2) Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Salah satu ikon yang paling mempopulerkan zakat profesi adalah Yusuf AL-Qardhawi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada

²⁵ Muhammad Hizbullah, dkk, "Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah," *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 05, no. 01 (June 2023). Hlm 75

nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *Al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Yusuf Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-maal al-mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah).²⁶

3) Didin Hafidhuddin

Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin sendiri adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisāb (batas minimum untuk berzakat). Penentuan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak.²⁷

²⁶ Elpianti Sahara Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi," *AL-HADI* Volume III, no. 2 (June 2018). hlm 365

²⁷ Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teorik Dan Praktik* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017). hlm 31-32

4) Wahbah al-Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli secara khusus mengemukakan kegiatan profesi atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Adapun yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan sekali. Pendapatan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-Mâl alMustafad* (harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan cara apapun asal sesuai syariat, misalnya bekerja yang akhirnya mendapatkan penghasilan/upah dan profesi).²⁸

5) Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, Penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dari sebuah profesi dengan cara halal baik rutin seperti menjadi pejabat Negara, pegawai atau karyawan dan sejenisnya, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003,

²⁸ Sarbini Anim, dkk, "The Profession Zakat and Its Benefits Zakat Profesi Dan Manfaatnya," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* Vol. 5, no. 2 (2021). hlm 139.

semua bentuk profesi yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun. Yakni emas 85 gram.²⁹

c. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam, yang merupakan rukun islam yang ketiga. Perintah zakat turun pada tahun kedua hijriyah yaitu setelah nabi hijrah ke Madinah. Hukum zakat adalah wajib bagi para pemeluk agama Islam. Zakat memiliki kaitan yang erat dengan sholat, sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam al-quran. Dengan kata lain Islam sangat memperhatikan hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan tuhan.

Dasar hukum zakat telah dijelaskan Allah dalam al-quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, beliau menafsirkan bahwa:

- 1) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir). Ketika orang-orang munafik mencela Rasulullah dalam

²⁹ M. Hasbi Umar, Zahidin, "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif," *JURNAL LITERASIOLOGI* Volume 3, no. 4 (June 2020). hlm 89.

pembagian sedekah (zakat), Allah kemudian menjelaskan kepada mereka orang-orang yang berhak mendapatkannya untuk mencegah tuduhan mereka dan menghentikan perbuatan buruk mereka

- 2) لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin) Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun.
- 3) وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا (pengurus-pengurus zakat)
- 4) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (para mu'allaf yang dibujuk hatinya)
- 5) وَفِي الرِّقَابِ (memerdekakan budak)
- 6) وَالْغَرَمِينَ (orang-orang yang berhutang)
- 7) وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (untuk jalan Allah)
- 8) وَابْنِ السَّبِيلِ (dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan)³⁰

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Sebagai salah satu ibadah, zakat memiliki hikmah yang sangat banyak baik itu untuk pemberi zakat maupun terhadap penerima zakat. Adapun manfaat dan hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pendanaan pembangunan yang dibutuhkan demi kepentingan umat.
- 2) Sebagai bukti nyata keimanan kepada Allah SWT dan menumbuhkan akhlak yang mulia dengan kepedulian yang tinggi terhadap sekitar.

³⁰ <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>

- 3) Menghilangkan sifat kikir, matrealis, menumbuhkan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki.
- 4) Untuk pemerataan kesejahteraan umat muslim dengan menjunjung aturan bisnis yang lurus sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 5) Untuk menolong sesama umat muslim yang membutuhkan terutama kaum fakir dan miskin agar memiliki kehidupan yang layak.³¹

e. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mendistribusikan sebagian harta atau mengganti kepemilikan harta kepada orang lain atau kepada yang mewakilkan seperti panitia zakat. Adapun yang termasuk dalam rukun zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawali dengan niat untuk mengeluarkan zakat.
- 2) *Muzakki*.
- 3) *Mustahiq*.
- 4) Harta yang dijadikan zakat.

f. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di dalam al-quran, yaitu adalah sebagai berikut:

³¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren* (Depok: Gema Insani, 2008). Hlm 15.

1) Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin yang disebutkan dalam al-quran secara berturut-turut menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan utama zakat ialah dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesengsaraan dalam masyarakat. Fakir dan miskin memiliki pengertian yang berbeda menurut para ulama, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta berharga atau kekayaan serta tidak memiliki usaha apapun sehingga sangat memerlukan bantuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan miskin adalah orang yang keadaannya lebih baik dari pada fakir.³²

2) *Amil*

Amil adalah panitia atau orang yang bekerja sebagai penghimpun dana zakat dan selanjutnya menyalurkannya kepada golongan yang membutuhkan.³³

3) *Muallaf*

Muallaf adalah orang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan, dengan kata lain orang yang baru masuk Islam.³⁴

³² firdaningsih, Muhammaad Sri Wahyudi, dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *EQUILIRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7, no. 2 (2019). Hlm 322.

³³ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Komtemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)," *Al-Mabhats* Vol.1, no. 1 (2016). Hlm 55.

³⁴ Syahril Jamil, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy," *Istinbath*, no. 16 (2015). Hlm 152.

4) *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dan tidak mempunyai atau kehabisan bekal ditengah perjalanan.

5) *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berada dijalan Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

6) *Gharim*

Gharim adalah orang yang memiliki hutang akan tetapi tidak mampu untuk melunasi hutang tesebut.³⁵

7) *Riqab*

Riqab adalah budak belian yang diberikan kebebasan untuk bekerja sehingga dapat mengumpulkan harta kekayaan demi memerdekakan dirinya sendiri.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan atau berkaitan dengan judul penelitian ini agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tetap terarah dan tidak keluar dari jalur yang akan dibahas oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang dicantumkan peneliti adalah sebagai berikut:

³⁵ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Komtemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)." Hlm 7.

³⁶ firdaningsih, Muhammaad Sri Wahyudi, dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks." Hlm 326.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Kesimpulan
1.	Oktavia Zuneiroh dan Indah Syofiah, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 2023. ³⁷	Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Penerimaan Dana ZIS Pada Kantor Layanan LAZISMU Wirobrajan	Kantor Layanan Lazismu Wirobrajan menggunakan metode langsung (<i>direct fundraising</i>) dan Metode tidak langsung (<i>indirect fundraising</i>). Strategi langsung (<i>direct fundraising</i>) yang digunakan kantor layanan meliputi: direct mail, telefundraising dan pertemuan langsung. Sedangkan strategi secara tidak langsung (<i>indirect fundraising</i>) yang digunakan Kantor Layanan Lazismu Wirobrajan yakni kampanye media sosial dengan Whatsapp dan Instagram, serta menyebar brosur dan mengadakan event.
2.	Muhammad Andryan Fitryansyah, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023. ³⁸	Strategi Digital Fundraising Pada LAZIS (Laboratorium Amil Zakat Infak dan Sedekah) Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi <i>digital fundraising</i> pada LAZIS (Laboratorium Amil Zakat Infak dan Sedekah) manajemen dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memanfaatkan teknologi digital dalam penghimpunannya

³⁷ Oktavia Zuneiroh dan Indah Syofiah, "Strategi Fundraising Dalam Penerimaan Dana ZIS Pada Kantor Layanan LAZISMU Wirobrajan."

³⁸ Muhammad Andryan Fitryansyah, "Strategi Digital Fundraising Pada LAZIS (Laboratorium Amil Zakat Infak Dan Sedekah) Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta."

			selain dengan cara <i>direct</i> dan dengan cara <i>indirect</i> dengan menyediakan berbagai metode penghimpun dana untuk menarik para muzakki.
3.	Astuti Nur Rahmawati dan Arif Sapta Yuniarto, Jurnal Kewarganegaraan 2023. ³⁹	Analisis Strategi <i>Digital Fundraising</i> Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	<i>Digital fundraising</i> zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di Lazismu Wilayah DIY menggunakan 2 (dua) strategi yaitu secara organik (tidak membayar) dan paid (membayar). Strategi organik Lazismu Wilayah DIY terdapat tiga metode dengan penggunaan Search Engine Optimization (SEO), media sosial organik dan promosi dengan WhatsApp Group. Sedangkan metode membayar di Lazismu Wilayah DIY terdapat dua metode dengan penggunaan Google Ads dan WhatsApp blast. Dalam penerapan strategi digital fundraising secara organik ataupun membayar dalam penghimpunan dana zakat digunakan untuk mengarahkan muzakki pada platform crowdfunding sebagai media pembayaran secara langsung

³⁹ Astuti Nur Rahmawati dan Arif Sapta Yuniarto, “Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.”

4.	Juliana Nasution, Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), 2022. ⁴⁰	Strategi <i>Digital Fundraising</i> Zakat di Indonesia	<i>Fundraising</i> zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan memanfaatkan media digital. Digitalisasi pengelolaan zakat ini telah mampu menjadi penopang bagi lembaga-lembaga zakat saat terjadi pandemi, dan sampai saat ini telah dapat mengoptimalkan penggalangan zakat di Indonesia. Lembaga zakat semacam Dompot Dhuafa mengoptimalkan pemanfaatan media digital ini dengan mengadopsi berbagai strategi, termasuk strategi-strategi digital marketing untuk meningkatkan volume pengunjung dan memperluas jangkauan pemirsa setiap konten dan iklan yang disiarkan oleh Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa telah mencoba mengoptimalkan penggunaan <i>search engine optimization (SEO)</i> , <i>content marketing</i> , <i>otomatisasi pemasaran</i> , <i>pay-per-click (PPC)</i> , <i>native advertising</i> , <i>affiliate marketing</i> , dan <i>sosial media marketing</i>
----	---	--	---

⁴⁰ Juliana Nasution, "Strategi Digital Fundraising Zakat Di Indonesia."

5.	Sujanu Harto Mulyono, dkk, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022. ⁴¹	Strategi <i>Digital Fundraising</i> Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat	Strategi <i>digital fundraising</i> yang di gunakan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ Global Zakat menggunakan dua metode, yaitu secara organic (tidak berbayar) dan <i>paid</i> (berbayar). Metode <i>organic fundraising</i> di LAZ Global Zakat terdiri dari empat kegiatan yaitu: a. <i>Search Engine Optimization</i> (SEO), b. <i>Organic social media</i> , c. <i>Email Marketing</i> , d. Promosi Menggunakan WhatsApp.
6.	Devi Fitriani, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. ⁴²	Strategi <i>Fundraising</i> Dana ZIS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui sistem berbayar non tunai atau QRIS, BAZNAS kabupaten Banyumas dalam penerapannya memiliki 4 tahapan strategi penghimpun dana yaitu: a. Pementuan segmen dan target muzakki. b. Sumber daya manusia di BAZNAS kabupaten Banyumas.

⁴¹ Sujanu Harto Mulyono, dkk, "Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat."

⁴² Devi Fitriani, "Strategi Fundraising Dana ZIS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS" (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zahri, 2022).

			c. Mempromosikan QRIS melalui sosial media agar lebih mudah membangun sistem komunikasi. d. Sistem zakat online memudahkan musakki dalam membayar zakat, infak, sedekah.
7.	Istiqomah dan Ahmad Fauzi, <i>At-Tamwil</i> , 2021. ⁴³	Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri	Mekanisme fundraising zakat pada LAZ Nurul Hayat Kediri saat ini dengan dijabarkan dalam Business Model Canvas (BMC). a. <i>Customer Segment</i>, LAZ Nurul Hayat Kediri menghimpun dana zakat dari semua kalangan, baik muzakki individu maupun perorangan. b. <i>Value proposition</i>, LAZ Nurul Hayat Kediri memberikan pelayanan yang unggul kepada para muzakki dengan jemput zakat, yaitu mengambil zakat dengan mendatangi secara langsung kepada muzakki. c. <i>Channels</i>, LAZ Nurul Hayat Kediri memiliki konter khusus untuk menerima zakat yang bertempat di kantor pusat LAZ Nurul Hayat Kediri.

⁴³ Istiqomah dan dan Ahmad Fauzi, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri."

			d. <i>Customer Relationships</i>, Untuk menjalin hubungan dengan para muzakki, LAZ Nurul Hayat Kediri membuat sebuah perkumpulan atau grub para muzakki dengan memiliki tujuan konsultasi masalah zakat. e. <i>Revenue Streams</i>, dalam pengelolaannya LAZ Istiqomah, Nurul Hayat Kediri berprinsip bahwa dana zakat merupakan amanah.
8.	Arief Teguh Nugroho, dkk Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 2021 ⁴⁴	Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada LAZ Baitul MaalKu Kabupaten Karawang	strategi fundraising zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di LAZ BaitulMaalKu, yaitu menggunakan 2 (dua) strategi, yang pertama Strategi Langsung (Offline) seperti kampanye fundraising, pelayanan jemput zakat, dan ritel fundraising yaitu sosialisasi dan edukasi zakat ke majelis taklim dan perusahaan-perusahaan. Kedua, Strategi tidak langsung (online), diantaranya melalui kanal sahabat kebaikan, media-media sosial, melalui rekening zakat, dan payroll atau kerjasama kemitraan

⁴⁴ Arief Teguh Nugroho, dkk, "Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang."

			dengan korporasi yang ada di karawang.
9.	Windika Wulandari, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. ⁴⁵	Peran Teknologi digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran teknologi digital dalam fundraising zakat, infak, sedekah (ZIS) pada LAZNAS mizan amanah ulujami jakarta selatan yaitu teknologi digital dimanfaatkan sebagai media pembayaran zakat dengan cara melakukan promosi melalui facebook, instagram, aplikasi mobile, aplikasi gojek dan sebagainya.
10.	Nur Malik Ibrahim, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019. ⁴⁶	Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BSH) Perwakilan Bengkulu.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh BSH adalah merumuskan isi konten di sosial media <i>facebook</i> serta menentukan waktu yang tepat untuk menguploadnya. Adapun penerapannya diupload dalam bentuk foto, pamflet, atau video yang dilakukan rutin setiap hari.

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Zuneiroh dan Indah Syofiah

⁴⁵ Windika Wulandari, "Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan" (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁴⁶ Nur Malik Ibrahim, "Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu," 2019.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *digital fundraising*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Oktavia Zuneiroh dan Indah Syofiah melakukan penelitian pada Lazismu Wirobrajan sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andryan Fitryansyah

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *digital fundraising*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Muhammad Andryan Fitryansyah melakukan penelitian pada LAZIS manajemen dakwah UIN Syarif Hidayatullah sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti Nur Rahmawati dan Arif Sapta Yuniarto

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *digital fundraising*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah melakukan Astuti Nur Rahmawati dan Arif Sapta Yuniarto penelitian pada Lazismu Wilayah DIY sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

4. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nasution

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *digital fundraising*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah

Juliana Nasution melakukan penelitian yang memiliki cakupan yang lebih luas sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

5. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujanu Harto Mulyono, dkk.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *digital fundraising*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Sujanu Harto Mulyono, dkk melakukan penelitian di LAZ Global Zakat sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

6. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Fitriani

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *digital fundraising*. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Devi Fitriani mengkaji tentang dana zakat, infak dan sedekah dan dilakukan di Kabupaten Banyumas sedangkan penelitian ini hanya fokus mengkaji dana zakat dan penelitian ini dilakukan di BAZNAS Mandailing Natal.

7. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah dan Ahmad Fauzi.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *digital fundraising*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Sujanu Harto Mulyono, dkk melakukan penelitian di LAZ Nurul Hayat

Kediri sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

8. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief Teguh Nugroho, dkk

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *digital fundraising*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Sujanu Harto Mulyono, dkk melakukan penelitian di LAZ BaitulMaalKu sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

9. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Windika Wulandari

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan *digital fundraising*. Adapun perbedaannya adalah penelitian penelitian Windika Wulandari fokus pada peran teknologi dan memiliki cakupan dana zakat, infak dan sedekah sedangkan penelitian ini fokus mengkaji strategi yang digunakan dan cakupannya hanya zakat.

10. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Malik Ibrahim

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang strategi *fundraising*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Malik Ibrahim memiliki lokasi penelitian di Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Bengkulu sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki lokasi penelitian di BAZNAS Mandailing Natal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan penelitian ini dilaksanakan pada Januari sampai Juni 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹ Metode penelitian ini digunakan peneliti dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data secara mendalam strategi *digital fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun dana zakat.

C. Subjek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah informan yang dijadikan teman atau lawan bicara untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.² Adapun yang menjadi subjek dari penelitian saya ini adalah segala pihak yang terkait

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2013).hal 8.

² Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).hal 141.

dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

- a. Wakil ketua I bidang pengumpulan periode 2018-2023: H. Alwin Tanjung
- b. Wakil ketua IV bidang administrasi dan sumber daya manusia dan umum: Drs. Mhd. Syafei Lubis, M.Si.
- c. Muzakki: Derina, S. Pd.
- d. Muzakki: Pausan, S. H

2. Objek

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat, dan umumnya dinyatakan dalam kata-kata dan bukan angka.³

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data penelitian yang digunakan peneliti sumber yang berhubungan dengan strategi *digital fundraising*

³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019).hal 29.

dalam penghimpun dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang diperoleh melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, penelitian dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku serta jurnal.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dikatakan berhasil atau tidaknya suatu penelitian merupakan pengumpulan data. Instrumen yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan. Instrumen pengumpulan data yang akan dilaksanakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah survey yang dilakukan peneliti dengan merekam jawaban dari informan atas pertanyaan yang berikan oleh peneliti, dimana pertanyaan yang diberikan bagaimana strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat di BAZNAS Mandailing Natal dan apa saja kendala yang dialami BAZNAS Mandailing Natal ketika melakukan strategi *digital fundraising* dalam penghimpun dana zakat.
2. Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala fenomena objek yang akan diteliti ketika melakukan kegiatan penghimpun dana zakat.
3. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan serta menganalisis data yang berlalu untuk mendukung data penelitian yang dilakukan. Dokumentasi

dalam penelitian ini adalah data, dokumen yang dimiliki BAZNAS Mandailing Natal seperti data *muzakki* dan *mustahiq*.⁴

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam hal menguji keabsahan data. Pada teknik ini dapat membantu keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁵

G. Teknik pengolahan dan analisis data

Data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan yang dilakukan melalui abstraksi. Abstraksi adalah usaha dalam membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalam data peneliti.

⁴ Feny Rita, dkk, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).hal 21-22.

⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*.hal 76.

2. Penyajian data

Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan. Langkah ini melakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk alasan data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. kegiatan ini dimaksudkan mencari hubungan, persamaan ataupun perbedaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejarah Berdiri BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berdiri sejak tahun 2011 berdasarkan terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 2011 yang dipelopori oleh Plt. Bupati Mandailing Natal melalui surat nomor: 450/044/Kesra/2013 tanggal 13 Januari 2013 perihal penyaluran zakat, infaq, dan sedekah melalui sekretariat badan amil zakat daerah atau BAZDA kabupaten Mandailing Natal seterusnya disusul surat Bupati Mandailing Natal nomor: 450/1772/Kesra/2014 tanggal 2 Agustus 2014 perihal pelaksanaan zakat bagi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintahan kabupaten Mandailing Natal sebesar 2,5%. Dilanjutkan kepengurusan masa bakti berdasar SK Bupati Mandailing Natal nomor 450/565/k/2015 tanggal 10 September 2015 periode 2015-2018 sebelum berakhirnya kepengurusan pada periode tersebut, pemerintah kabupaten Mandailing Natal merekrut kembali kepengurusan yang baru berdasarkan surat Dirjen Bimas Islam nomor DJ. II/568/TAHUN 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten atau kota se-Indonesia.

Pada tanggal 7 September tahun 2018 Bupati Mandailing Natal menetapkan kepengurusan baru berdasarkan surat keputusan Bupati Mandailing Natal nomor: 450/08 10/K/2018 tentang pengangkatan

pimpinan badan amil zakat nasional kabupaten Mandailing Natal periode 2018-2023 pada periode ini struktur pimpinan baznas terdiri dari kalangan profesional ulama dan unsur masyarakat sesuai amanat Perbaznas nomor 1 tahun 2019.

Seiring berjalan waktu pimpinan BAZNAS terus berusaha agar meningkatkan pengumpulan zakat infaq dan sedekah baik dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN, karyawan perusahaan dan masyarakat berpenghasilan tinggi di Kabupaten Mandailing Natal melalui peraturan Bupati Mandailing Natal nomor 53 tahun 2022.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

a. Visi

Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang amanah profesional transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan syariat Islam

b. Misi

- 1) Meningkatkan kepercayaan umat Islam membayar zakat infaq dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Meningkatkan pengelolaan zakat infak dan sedekah secara amanah profesional transparan bertanggung jawab.
- 3) Memaksimalkan pendayagunaan zakat infaq dan sedekah dalam membangun dan meningkatkan ekonomi umat Islam.

3. Tujuan Didirikan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

a. Mengurangi angka kemiskinan

Zakat memiliki peranan dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Dengan adanya BAZNAS ini, Program penanggulangan kemiskinan dikelola oleh BAZNAS melalui pendistribusian ZIS yang tepat sasaran.

b. Meningkatkan taraf kehidupan umat

Peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tanpa secara konkret dalam kontribusi harta dari para wajib zakat atau Muzakki kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik dengan adanya amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta nontrasional ini zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin

c. Memberdayakan ekonomi umat

Peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasa bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat melalui BAZNAS pada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencakup kebutuhan hidupnya baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat kreatif maupun pendahuluan zakat yang bersifat produktif.

4. Uraian Pekerjaan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

a. Pengumpulan

Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun, apabila *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZNAS.

b. Pendistribusian

Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

c. Pendayagunaan

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

d. Pengelolaan

Selain menerima zakat, BAZNAS dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

e. Pelaporan

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri Agama secara berkala.

5. Program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

- a. Membina dan membimbing umat dalam menunaikan perintah menunaikan zakat, berinfaq dan bershadaqah sesuai syariat Islam
- b. Mensosialisasikan Undang-Undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Membangun jaringan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dengan lembaga dan instansi terkait.

1) Madina Makmur

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada mustahiq miskin konsumtif atau mustahiq miskin produktif.

2) Madina Sehat

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada orang yang sakit.

3) Madina Cerdas

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui kepada pelajar yang berprestasi ataupun bantuan beasiswa.

4) Madina Peduli

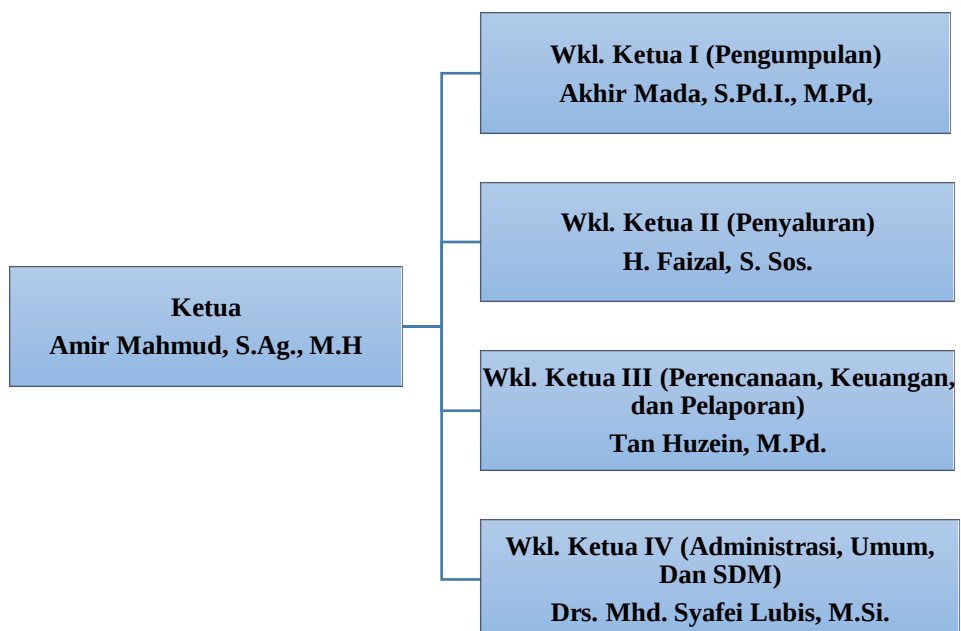
Pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada musafir.

5) Madina Taqwa

Pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui bantuan kepada masjid, dan madrasah.

6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: Data Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal 2023-2028.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi *Digital Fundraising* Melalui Media Sosial dalam Menghimpun Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Setiap BAZNAS mempunyai strategi yang berbeda-beda yang bertujuan memaksimalkan penghimpunan zakat. Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan 2 cara, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. *Direct fundraising* adalah penghimpunan dana zakat profesi secara langsung, yaitu para ASN atau PNS datang secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk membayarkan zakat profesinya. *Indirect fundraising* adalah penghimpunan dana zakat secara tidak langsung, yaitu para ASN atau PNS dapat membayar zakat profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tanpa datang langsung.

Strategi digital fundraising yang di gunakan dalam penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

a. *Promotion*

Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan pendekatan dan sosialisasi kepada *muzakki* dilakukan dengan adanya promosi. Promosi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah sosialisasi secara langsung kepada *muzakki* dan secara tidak langsung. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mhd Syafei Lubis selaku Wkl. Ketua IV

(Administrasi, Umum, Dan SDM) BAZNAS Kabupaten Mandailing

Natal mengatakan bahwa:

“promosi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah sosialisasi secara langsung ketika para *muzakki* membayar zakat ke kantor BAZNAS langsung atau pada saat penyaluran dana zakat kepada *mustahik*. Sosialisasi juga dilakukan melalui siaran radio dan ceramah di mesjid untuk menarik jumlah *muzakki*, yaitu dengan memberitahukan tentang peraturan bupati tentang zakat.”¹

Adapun jenis promosi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Website

Strategi penghimpun dana zakat juga dilakukan dengan cara menghimbau masyarakat untuk membayar zakat melalui website resmi BAZNAS kabupaten Mandailing natal. Yaitu dengan cara meng-upload berbagai kegiatan yang dilakukan BAZNAS kabupaten Mandailing Natal dalam hal mengumpulkan dana zakat. Mengunggah berbagai foto terkait BAZNAS yang mampu dilihat oleh khalayak ramai. Adapun website resmi BAZNAS kabupaten Mandailing Natal adalah www.madina.baznas.go.id.

2) Iklan

Iklan yang dilakukan adalah dengan cara menayangkannya di radio setempat yaitu radio starfmmadina. Namun, kekurangan dari iklan ini adalah masih sedikit wilayah yang mampu dijangkau oleh radio tersebut yaitu masih wilayah Panyabungan Kota sedangkan

¹ Mhd Syafei Lubis, Wkl. Ketua IV (Administrasi, Umum, Dan SDM) BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpun Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, April 24, 2024.

wilayah yang lainnya masih sulit dijangkau tidak bisa mendengarkan informasi seputar BAZNAS.

3) *Organic Social Media*

Organic Social Media Adalah bentuk pemasaran lewat media sosial secara gratis berupa postingan foto, video, tulisan, gambar, hashtag atau link terkait dan lainnya. Social media organik hanya dapat dilihat oleh pengikut atau audiens yang mengikuti akun BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memposting atau membuat konten organik di sosial media untuk berinteraksi dengan pengikutnya, hal tersebut dimaksudkan membangun citra brand BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang dekat dengan muzaki.

Sosial media yang di gunakan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah:

a) Facebook

Hal ini di karenakan Facebook memiliki interaksi paling kuat kepada muzaki maupun calon muzaki untuk mempromosikan program program

b) Instagram

Instagram memiliki interaksi paling kuat kepada muzaki maupun calon muzaki untuk mempromosikan program program. Sejauh ini Instagram belum memiliki kendala karena mampu berinteraksi dengan berbagai khalayak masyarakat.

c) Promosi Menggunakan WhatsApp

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menggunakan WhatsApp untuk mempromosikan dan menawarkan zakat kepada muzaki. Dengan menggunakan WhatsApp akan lebih mudah berkomunikasi dengan muzaki. Konten yang di sebarakan bisa berupa tulisan, foto, video hingga akhirnya ada ajakan untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Namun, promosi melalui WhatsApp masih memiliki kekurangan yaitu hanya bisa dilihat atau berinteraksi dengan beberapa kalangan saja yang nomor kontakanya hanya tersimpan dihandphone pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

b. *Public Relation*

1) Radio Starfmmadina

Dengan cara melakukan kerjasama berupa adanya iklan terkait program BAZNAS di radio starfmmadina.

2) Bank muamalat

Adanya kerjasama dalam bentuk pihak bank Muamalat memberikan barcode dan QRIS untuk memudahkan Muzakki dalam membayar zakat profesi.

3) Perguruan Tinggi STAIN MADINA

yaitu dengan melakukan sosialisasi langsung dengan pihak kampus STAIN MADINA terkait program BAZNAS kabupaten Mandailing Natal

c. *Payroll*

Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga dilakukan secara *payroll*, yaitu PNS di Kabupaten Mandailing Natal langsung potong gaji dan langsung mengirim zakat ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Nomor rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah lengkap yaitu Bank Sumut Syariah, Bank Muamalat dan ada juga yang bayar langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal akan tetapi lebih banyak para UPZ mengirim ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alwin Tanjung selaku staf BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa:

“Gaji para PNS dan ASN kabupaten Mandailing Natal yang telah mencapai nisabnya dipotong langsung oleh bendahara yang bersangkutan, kemudian bendahara lembaga tersebut yang akan mengirimkan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melalui rekening BAZNAS.”²

Penghimpunan zakat secara *digital* dilakukan sejak tahun 2022, hal ini mampu memberikan kemudahan terhadap para *muzakki* maupun kepada

² Alwin Tanjung, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Panyabungan, 11 Oktober 2023, Pukul 13.00)

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi, strategi penghimpunan dana zakat profesi melalui *digital* belum dapat berjalan secara efektif disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat Mandailing Natal terhadap lembaga pemerintah.

penghimpunan dana zakat profesi melalui *digital* juga belum mampu meningkatkan jumlah *muzakki* dan mencapai target dana zakat yang telah ditentukan, hal ini disebabkan yang menentukan target dana zakat adalah BAZNAS RI. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mhd Syafei Lubis selaku Wkl. Ketua IV (Administrasi, Umum, Dan SDM) BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa:

“Dana zakat yang telah dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum mampu meningkatkan jumlah *muzakki* karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan dana zakat juga belum mampu mencapai target karena yang menentukan target zakat yang harus dikumpul adalah BAZNAS RI, sedangkan yang mengetahui tentang potensi dan target dana zakat di Kabupaten Mandailing Natal seharusnya adalah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.”³

2. Kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Menghimpun Dana Zakat Secara *Digital*.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala yang di hadapi BAZNAS salah satunya karena UPZ masih sedang di evaluasi. Kendala yang lainnya adalah kesadaran Muzakki belum tinggi untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS dan PNS di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif menunaikan zakat atau infaq melalui BAZNAS

³ Mhd Syafei Lubis, Wkl. Ketua IV (Administrasi, Umum, Dan SDM) BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpun Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini jumlah zakat profesi yang terhimpun pada setiap tahun terjadi naik turun. Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal di awal masih terkumpul Seratus juta sebulan dan saat ini terjadi penurunan dikarenakan salah satunya adalah karena Kemenag sudah tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Zakat profesi yang telah dihimpun di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi sesuai peraturan Bupati Mandailing Natal bahwa zakat di serahkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Implementasi pembayaran zakat secara *digital* belum terjadi secara signifikan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi yang ada. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mhd Syafei Lubis selaku Wkl. Ketua IV (Administrasi, Umum, Dan SDM) BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa:

“Masyarakat kita masih kurang pengetahuannya ataupun kurang sumber daya manusia sehingga penghimpunan dana zakat secara digital belum terlaksana secara efektif di kalangan masyarakat.

Masyarakat kita juga masih cenderung dengan pola-pola pemikiran konvensional.”⁴

3. Solusi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Menghimpun Dana Zakat Secara *Digital*.

BAZNAS Kabupaten Mandailing mempunyai strategi supaya zakat profesi lebih optimal dan dana zakat profesi harus mencapai target. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi adalah dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun solusi yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terkait penghimpunan dana zakat secara *digital* adalah dengan melakukan sosialisasi pembayaran zakat profesi secara *digital* dengan bekerjasama Pelaksanakan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu telah mengkonfirmasi ke Bupati Mandailing Natal tentang peraturan Bupati Mandailing Natal, supaya PNS di Mandailing Natal berzakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih menjalankan instansi agar masyarakat mendukung BAZNAS dan mempercayai BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih menjalankan instansi atau perusahaan yang ada di Mandailing Natal supaya masyarakat mendukung BAZNAS dan mempercayai BAZNAS dalam menghimpun

⁴ Mhd Syafei Lubis, Wkl. Ketua IV (Administrasi, Umum, Dan SDM) BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

zakat profesi salah satunya melakukan perangkat keras seperti adanya peraturan Bupati. Dalam hal ini solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar masyarakat mengerti dan paham tentang zakat profesi tentu terus-menerus dilakukan edukasi.

Solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga bekerjasama dengan Bank Muamalat dimana pihak Bank Muamalat memberikan pemahaman tentang pembayaran zakat secara digital dengan adanya tutorial pembayaran melalui transfer ke rekening BAZNAS pada saat dilakukan sosialisasi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi *Digital Fundraising* Melalui Media Sosial dalam Menghimpun Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu bapak Muhammad Syafei Lubis selaku wakil ketua IV bagi bidang administrasi umum dan sumber daya manusia. Ada dua strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan di masa kabupaten Mandailing Natal yaitu *direct* dan *indirect*. Penghimpunan dana zakat secara *direct* dilakukan secara langsung ketika Muzakki membayar zakat profesi yang langsung ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan saat melakukan ceramah. Sedangkan penghimpunan dana zakat secara *indirect* dilakukan melalui transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Strategi *digital fundraising* melalui sosial media dalam penghimpunan dana zakat profesi di baznas kabupaten Mandailing Natal dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Instagram, Facebook dan promosi melalui WhatsApp. Dalam penelitian terdahulu yang menjadi penelitian ini, yaitu penelitian oleh Sujanu Harto Mulyono dan kawan-kawan dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam, dengan judul Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat menyatakan bahwa:

“Hasil dari penelitian ini adalah strategi *Digital fundraising* yang digunakan dalam perhimpunan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ Global Zakat menggunakan dua metode yaitu secara organik (tidak berbayar) dan *paid* (berbayar). Metode *organic fundarising* di LAZ Global Zakat terdiri dari empat kegiatan yaitu, *Search Engine Optimization*, *Organic Sosial Media*, *Email Marketing*, Promosi Menggunakan Whatsapp.”⁵

Selanjutnya cara menghimpun dana zakat secara digital juga dilakukan melalui sosial media untuk meningkatkan jumlah Muzakki. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Windika Wulandari dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan bahwa:

“Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran teknologi digital dalam *fundraising* zakat, infak dan sedekah pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan yaitu teknologi digital dimanfaatkan sebagai media pembayaran zakat dengan cara melakukan promosi melalui *Facebook*, *Instagram*, aplikasi mobile, aplikasi gojek dan sebagainya.”⁶

⁵ Sujanu Harto Mulyono, dkk, “Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat.”

⁶ Windika wulandari, “Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan.”

2. Kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Menghimpun Dana Zakat Secara *Digital*.

Kendala dapat didefinisikan sebagai halangan, rintangan, gendala. Kendala merupakan halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang diinginkan.⁷

Setiap organisasi pasti memiliki kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan, adapun kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun dana zakat secara *digital* adalah kesadaran Muzakki belum tinggi untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS dan PNS di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif menunaikan zakat atau infaq melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini jumlah zakat profesi yang terhimpun pada setiap tahun terjadi naik turun.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun dana zakat secara digital juga mengalami kendala yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat kabupaten Mandailing Natal terhadap lembaga pemerintah, Sehingga masyarakat kabupaten Mandailing Natal lebih memilih menyalurkan zakat mereka kepada keluarga mereka. Hal ini tentu mengakibatkan pendistribusian zakat tidak tepat sasaran.

⁷ <https://kbbi.web.id>

D. keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki untuk penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah narasumber yang masih terbatas, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui wawancara terlalu singkat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Strategi digital fundraising yang di gunakan dalam penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

- a. *Promotion*

Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan pendekatan dan sosialisasi kepada *muzakki* dilakukan dengan adanya promosi. Promosi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal adalah sosialisasi secara langsung kepada *muzakki* dan secara tidak langsung. Adapun jenis promosi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Website
- 2) Iklan
- 3) *Organic Social Media*
 - a) Facebook
 - b) Instagram
 - c) Promosi Menggunakan WhatsApp

- b. *Public Relation*

- 1) Radio Starfmmadina

2) Bank muamalat

3) Perguruan Tinggi STAIN MADINA

c. *Payroll*

2. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala yang di hadapi BAZNAS salah satunya karena UPZ masih sedang di evaluasi. Kendala yang lainnya adalah kesadaran Muzakki belum tinggi untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS karena Muzakki masih beranggapan masih ada keluarga terdekat atau orang-orang tertentu yang harus dizakati.

B. Saran

Untuk meningkatkan strategi penghimpunan dana zakat secara *digital*, berdasarkan hasil penelitian strategi *digital fundraising* dalam penghimpun dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa saran untuk mencapai *digitalisasi fundraising* dalam penghimpunan dana zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang dapat di jadikan saran-saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi dan masukan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun dana zakat diharapkan dapat memaksimalkan sosialisasi keseluruhan kalangan masyarakat agar dapat mencapai target yang ditentukan dan bagaimana untuk meyakinkan orang karena banyak masyarakat belum mengetahui atau belum paham tentang BAZNAS, dikarenakan masih kurangnya lagi sosialisasi BAZNAS di Kabupaten Mandailing Natal, serta menyadarkan Muzakki di Mandailing Natal supaya berzakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan menjalankan instansi supaya masyarakat mendukung

BAZNAS dan mempercayai BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi.

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih mendalam lagi meneliti tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal khususnya mengenai kendala-kendaladan solusi dalam meningkatkan strategi penghimpunan dana zakat profesi secara digital di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Aan Jaelani. *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurjati Press, 2015.
- Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Aden Rosadi. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2019.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019.
- Damri Batubara dan Sarmiana Batubara. *Strategi Peningkatan Jumlah Mahasiswa*. Bandung: CV. Harva Creative, 2022.
- Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2015.
- Dian Sudiantini. *Manajemen Strategi*. Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2022.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Feny Rita, dkk. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Frianto Pandia. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hannani. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teorik Dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. *Panduan Zakat Praktis*. DIREKTORAT PEMBERDAYAGUNAAN ZAK, 2013.
- Salim dan Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

Sumber Jurnal

- Ali Trigiyatno. "Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, no. 2 (Desember 2016).
- Arief Teguh Nugroho, dkk. "Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 06, no. 01 (April 2021).
- Astuti Nur Rahmawati dan Arif Sapta Yuniarto. "Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, no. 1 (June 2023).
- Damri Batubara, dkk. "Performance Analysis of BAZNAS Tapanuli Selatan District." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 3, no. Nomor 2 (July 2022).
- Elpianti Sahara Pakpahan. "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi." *AL-HADI* Volume III, no. 2 (June 2018).
- Etti Eriani, Muhammad arsyad, dkk. "Penghimpun Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah." *JISFIM: Journal of Islamic Socil Finance Manajemen* Vol. 1, no. 1 (2020).
- firdaningsih, Muhammaad Sri Wahyudi, dkk. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks." *EQUIBLIRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7, no. 2 (2019).
- Istiqomah dan dan Ahmad Fauzi. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri." *At-Tamwil* Vol. 3, no. 1 (March 2021).
- Juliana Nasution. "Strategi Digital Fundraising Zakat Di Indonesia." *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)* Volume. 10, no. 2 (November 2022).
- M. Hasbi Umar, Zahidin. "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif." *JURNAL LITERASIOLOGI* Volume 3, no. 4 (June 2020).
- Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Komtemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)." *Al-Mabhats* Vol.1, no. 1 (2016).

Moh. Arifin, Uswatun Hasanah, dkk. "Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* Vol.2, no. 2 (Desember 2021).

Muhammad Andryan Fitryansyah. "Strategi Digital Fundraising PAda LAZIS (Laboratorium Amil Zakat Infak Dan Sedekah) Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Muhammad Hizbullah, dkk. "Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah." *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 05, no. 01 (June 2023).

Nur Saidah, dkk. "Determinan Minat Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)* 3, no. 6 (2022).

Oktavia Zuneiroh dan Indah Syofiah. "Strategi Fundraising Dalam Penerimaan Dana ZIS Pada Kantor Layanan LAZISMU Wirobrajan." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* Volume 6, no. 1 (2023).

Sarbini Anim, dkk. "The Profession Zakat and Its Benefits Zakat Profesi Dan Manfaatnya." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* Vol. 5, no. 2 (2021).

Sujanu Harto Mulyono, dkk. "Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).

Syahril Jamil. "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy." *Istinbath*, no. 16 (2015).

Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.01, no. 01 (March 2015)

Sumber Skripsi

Devi Fitriani. "Strategi Fundraising Dana ZIS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zahri, 2022.

Marhumi Amir. "Sistem Penghimpunan Dana Pada BNI Syariah KC Mikro Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)." Skripsi Fakultas Syariah Ekonomi Islam, IAIN Parepare, 2018.

Meike Siti Nurhajizah. “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Melalui E-Commerce.” Skripsi, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Meyana Sari. “Optimalisasi Financial Technology (Fintech) Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan ZISWAF Di Kabupaten Mandailing Natal.” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Nur Malik Ibrahim. “Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

Windika wulandari. “Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan.” Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Sumber Wawancara

Alwin Tanjung, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Panyabungan, 11 Oktober 2023, Pukul 13.00).

Mhd Syafei Lubis, Wkl. Ketua IV (Administrasi, Umum, Dan SDM) BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpun Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, April 24, 2024.

Sumber Website

diskominfo. “Pemkab Madina Sepakati Zakat Profesi Bagi ASN Satu Persen,” February 22, 2023. <https://diskominfo.madina.go.id/pemkab-madina-sepakati-zakat-profesi-bagi-asn-satu-persen/>.

<https://baznas.go.id> diakses pada tanggal 14 juni 2023, pukul 17.29 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Digital> diakses pada 16 November 2023, pukul 05.43

<https://startfmmadina.com/baznas-madina-buka-rekening-untuk-permudah-muzakki-bayar-zakat/> diakses pada tanggal 14 juni 2023, pukul 15.19 WIB

<https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>

<https://tafsirweb.com/4907-surat-al-kahfi-ayat-81>

<https://tafsirweb.com/6149-surat-an-nur-ayat-21>

<https://tekno.kompas.com> diakses pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 10.35 WIB. <https://www.tinews.com> diakses pada Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 10.40 WIB.

<https://travel.kompas.com> diakses pada Tanggal 31 maret 2023, Pukul 10.27 WIB.
<https://investor.id/general/292009/potensi-zakat-di-indonesia-rp-3276-triliun> <https://www.bantennews.co.id/jumlah-musakki-hanya-4-jutadari-200-juta-umat-islam-di-indonesia-wapres-masih-sedikit>.

<https://quranhadits.com>

Sumber Lainnya

Q.S Maryam 19 :13

Q.S Al-Kahf 18:81

Q.S At-Taubah 9:103.

Q.S An-Nur 24:21.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Sahrana
2. NIM : 20 402 00239
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Simpang Durian, 15 April 2001
5. Anak ke : 1 dari 6 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Pelajar/Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat : Simpang Durian, Kec. Lingga Bayu,
Kab. Mandailing Natal
10. Nomor Telepon : 085263762720
11. E-mail : sahranalubis136@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Hamdan
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Simpang Durian, Kec. Lingga Bayu,
Kab. Mandailing Natal
 - d. Telp/Hp :-
2. Ibu
 - a. Nama : Samnur
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Simpang Durian, Kec. Lingga Bayu,
Kab. Mandailing Natal
 - d. Telp/Hp : 0822 7738 2615

C. PENDIDIKAN

1. SD : SD NEGERI 289 LANCAT
2. SMP : MTs NEGERI SIMPANGGAMBIR
3. SMA : SMA NEGERI 2 PLUS PANYABUNGAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR VALIDASI

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar pertanyaan yang disusun ini akan diajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk menggali informasi terkait strategi *digital fundraising* dalam penghimpun dana zakat profesi sebagai persyaratan melanjutkan skripsi penelitian.

Peneliti

Nama :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Informan

Nama :

Umur :

Jabatan :

A. Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
4. Apa tujuan didirikannya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
5. Bagaimana uraian pekerjaan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
6. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

B. Pertanyaan Khusus

1. Apa saja strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam penghimpun dana zakat profesi?
2. Bagaimana strategi perumusan *digital fundraising* dalam penghimpun dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terkait pelaksanaan strategi *digital fundraising* dana zakat profesi?
4. Strategi mana yang lebih efektif dalam menghimpun dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
5. Bagaimana implementasi strategi *digital fundraising* dalam penghimpun dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
6. Sejak kapan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menggunakan digital fundraising?
7. Apakah strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat profesi memberikan kemudahan bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
8. Apakah strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat profesi memberikan kemudahan bagi para *muzakki*?
9. Bagaimana kontribusi yang telah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mencapai target setelah menerapkan strategi *digital fundraising*?
10. Apakah strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat profesi mampu meningkatkan jumlah *muzakki*?

11. Apakah ada inovasi baru selain strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat profesi untuk meningkatkan jumlah *muzakki*?
12. Apakah ada pengawasan untuk mengelola *digital fundraising*?
13. Apa saja kendala yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ketika melakukan *digital fundraising* dalam penghimpun dana zakat?
14. Apa kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala ketika melakukan *digital fundraising*?

Padangsidempuan,2024

Validator

DAMRI BATUBARA, S.H.I., M.A.

NIDN. 2019108602

Lampiran

Wawancara dengan bapak Alwin Tanjung selaku wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal periode 2018-2023



Wawancara dengan bapak Mhd Syafei Lubis, Wkl. Ketua IV (Administrasi, Umum, Dan SDM) BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal periode 2023-2028



Dokumen BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

- Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1886 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2023

01 Maret 2023

Lampiran : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;

1. MUHAMMAD ISA, S.T., M. M.

: Pembimbing I

2. DAMRI BATUBARA, M. A.

: Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SAHRANA

NIM : 2040200239

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : STRATEGI DIGITAL FUNDRAISING MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 5160 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/10/2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Pra Riset

04 Oktober 2023

Yth; Kepala Baznas Kabupaten Mandailing Natal

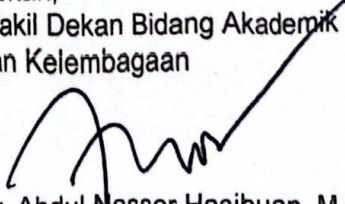
Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Sahrana
NIM : 2040200239
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Strategi Digital Fundraising dalam Menghimpun Dana Zakat di Baznas Mandailing Natal"**. Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN MANDAILING NATAL Jl. Medan Padang KM 8 Parbangunan – Panyabungan Mandailing Natal Kode Pos 22912

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BAZNAS

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Panyabungan, 04 April 2024

Nomor : 019 /W.IV/BAZNAS-MN/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor : 1029/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/03/2024 perihal mohon izin riset, maka dengan ini kami memberikan izin untuk pengambilan data kepada yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sahrana

NIM : 2040200239

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Penelitian : Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat di
BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA BAZNAS
KABUPATEN MANDAILING NATAL

AMIR MAHMUD, S.Ag.,M.H